



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 38 /KEP/HK/2019**

TENTANG

TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJASAMA  
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatannya dalam bentuk perjanjian sewa maupun perjanjian bangun guna serah dengan Pihak Ketiga;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sedang dalam pemanfaatan oleh Pihak Ketiga, perlu juga dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); *u*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Teknis Pengkajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengkajian dan peninjauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pakar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 FEBRUARI 2019

*M* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *E*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 38 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 25 FEBRUARI 2019

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

<b>NO</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasihat	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasihat	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.

24

1	2	3	4
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	<p>Memimpin dan mengoordinir Tim dalam rangka :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kerangka acuan kegiatan tim dalam rangka pengkajian dan evaluasi kerjasama pemanfaatan aset;</li> <li>b. inventarisasi dan identifikasi aset-aset yang strategis dan potensial untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai tata cara dan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah;</li> <li>c. mengevaluasi naskah perjanjian kerjasama sewa dan bangun guna serah dalam rangka memperkuat kedudukan, hak dan kewajiban Para Pihak;</li> <li>d. melakukan renegotiasi kontribusi/nilai sewa dan bangun guna serah dengan pihak ketiga/mitra kerjasama;</li> <li>e. meminta pendapat Tim Pakar dalam rangka pelaksanaan tugas Tim;</li> <li>f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi surat-menyurat, kerangka acuan kerja dan laporan pelaksanaan tugas Tim.
7.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
8.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
9.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.

1	2	3	4
10.	Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
11.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
12.	Kasubbag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
13.	Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
14.	Kasubbid Pemanfaatan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
15.	Kasubbid Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
16.	Kasubbid Penetapan Status dan Penilaian Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.
17.	Kasubbid Pendapatan dan Penerimaan III pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar.

16 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, E

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 38 /KEP/HK/2019

**TANGGAL** : 25 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PAKAR  
PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Juvenile Jodjana	Ketua	Membantu, mendampingi dan memberi pendapat kepada Tim Teknis dalam rangka : a. Identifikasi aset-aset strategis dan potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga; b. Evaluasi dan negosiasi dengan pihak ketiga atas pelaksanaan perjanjian kerjasama sewa dan bangun guna serah.
2.	Hadi A. Djawas	Anggota	
3.	Bambang Santoso Wibowo	Anggota	
4.	Gabriel Willem Kennenbudi	Anggota	

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *e*

*J*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014